PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)

Oleh:

DWI HARIATI
NIM. 02.011.6.2125

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Dalam Ilmu Syariah pada

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

DWI HARIATI
NIM. 02.011.6.212

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hariati

NIM : 02.011.6.2125

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **"PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah di sebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

Dwi Hariati

NIM. 02.011.6.2125

SURAT PERSETUJUAN

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)

Oleh:

DWI HARIATI
02.011.6.2125

Menyetujui

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
Drs. Azwani Lubis, M.Ag	**Heri Firmansyah, MA**
NIP. 19670307 199403 1 003	**NIP. 1983129 200801 1 005**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 20003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)** telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada 24 Agustus 2021. Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 24 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua,	Sekretaris,
Nurul Huda Prasetya, M.A	**Heri Firmansyah, MA**
NIP. 19670307 199403 1 003	**NIP. 1983129 200801 1 005**

Anggota-anggota

1. **Drs. Azwani Lubis, M.Ag**
   NIP. 19670307 199403 1 003
2. **Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag**
   NIP. 19591015 199703 2 001
3. **Dr. Ali Akbar, M.Ag**
   NIP. 19710412 200710 1 003
4. **Heri Firmansyah, MA**
   NIP. 1983129 200801 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Drs. H.Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

DWI HARIATI, NIM: 0201162125, JUDUL SKRIPSI: "PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)" Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, sekalipun anak tersebut berstatus sebagai ABH. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Selain itu, Lapas juga mempunyai peran yang berfungsi sebagai tempat pembinaan para narapidana dan anak didik termasuk di dalamnya ABH. Skripsi ini memfokuskan pada pemenuhan hak-hak ABH yang dilaksanakan terkhusus oleh Lapas dalam seluruh rangkaian kegiatan pembinaan terhadan ABH. Untuk menemukan sejauh mana efektivitas peran Lapas terhadap pemenuhan hak-hak ABH. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu suatu penelitian yang menggabungkan antara teori normatif dan empiris. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak ABH di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan berjalan dengan efektif, tidak ada kekerasan dan non diskriminasi. Kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pendidikan, ritual ibadah, kesehatan, kegiatan rekreasional, dan penyuluhan hukum, serta penyaluran hobi seperti sepak bola dan bermain musik. Hambatan petugas Lapas untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak ABH yakni fasilitas yang belum lengkap, petugas tidak dapat mengontrol seluruh ABH satu persatu terkhusus dari segi psikisnya, dan ABH yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran. Serta wabah Covid-19 yang merebak sejak tahun 2020 menyebabkan segala kegiatan pembinaan lapas di lakukan secara daring. Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak ABH adalah menurut UU Perlindungan anak, perlakuan atas anak sudah dilakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Sedangkan menurut KHI, pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah benar bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun dan hal ini berlaku pula di lingkungan lapas.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis telah berhasil merampungkan tugas akhir ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Kemudian *shalawat* dan salam kepada makhluk terbaik *rahmatan lil'aalamin*, *Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam*, semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya hingga hari kebangkitan kelak.

Tiada daya dan upaya penulis melainkan semua kesuksesan skripsi ini adalah karena kuasa Allah *Subhanahuwata'ala.* Sehingga penulisan skripsi yang berjudul **"PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)"** dapat diselesaikan dengan baik di waktu yang paling baik pula.

Mulai dari pencarian masalah yang sangat pelik untuk di *accept* oleh bapak Penasehat Akademik penulis, kemudian harus mengalami hambatan karena penulis mengalami kecelakaan yang menyebabkan patah tulang rahang, sehingga harus menjalani pengobatan selama satu tahun lamanya. Lalu segala proses pengkajian terhadap metode penelitian, hingga segala *item* yang termaktub dalam

keseluruhan skripsi ini. Walaupun di lakukan ditengah begitu banyak distraksi dan juga di tengah pandemi Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020, *Alhamdulillah* atas izin Allah, skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Kemudian dalam penulisan skripsi ini juga, banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga pantas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan, kemudian Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua dan Sekertaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, serta staf jurusan dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan. Pantaslah penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
2. Pembimbing Skripsi, yakni Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag, selaku PS I, dan juga Bapak Heri Firmansyah, MA, selaku PS II. Dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya yang menjadi insprasi yang penulis kembangkan guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.
3. Bapak Ketua Kanwil Kemenkumham, dan seluruh staf Kanwil Kemenkumham yang bersedia membantu surat menyurat terkait akses menuju Lapas.
4. Bapak Ketua LPKA Kelas I Medan, seluruh petugas Lapas, warga binaan terkhusus ABH yang di wawancarai dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam proses penelitian ke Lapas Tanjung Gusta.
5. Kedua orangtua penulis, ayahanda tercinta Bapak Muhammad Husein, dan ibunda tersayang Ibu Partini yang memberikan segala

perhatian, dukungan baik moral dan finansial. Serta kakak dari penulis yaitu Reziono Pratama, S.Pdi, M.Pd, dan juga adik dari penulis yaitu Riza Rindiani.

6. Ustadz Subhan Lizari, seorang laki-laki yang selalu memberikan dukungan, waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis di sepanjang hari-hari yang penulis lalui.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, terkhusus di kelas AS-D yang selama lebih dari 4 tahun berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan gelar sarjana ini.
8. Sahabat-sahabat penulis di grup WANITA 17++ (Nurjannah Nasution, Nadiah Azri Simbolon, Putri Nursaidah Purba, Rifka Khoiriah Pane, dan lainnya), dan juga Meutia Balqis dan Arfina Fadila Ulfa, yang selalu memberi *support* tiada henti sehingga segala distraksi di keseharian penulis dapat di hilangkan demi kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan penggiat hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum maupun masyarakat luas yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT, membalas kebaikan seluruh orang-orang yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan, 19 Juni 2021

Penulis

Dwi Hariati

NIM. 0201162125

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN ..... **i**

PERSETUJUAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

IKHTISAR ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang Masalah** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **17**
- **C. Tujuan Penelitian** **18**
- **D. Manfaat Penellitian** **18**
- **E. Kajian Terdahulu** **19**
- **F. Metode Penelitian** **20**
- **G. Sistematika Penelitian** **24**

BAB II LANDASAN TEORI

- **A. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)** **26**
- **B. Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)** **29**

C. Lembaga Pemasyarakatan 31

D. Undang-undang Perlindungan Anak..... 42

E. Kompilasi Hukum Islam 49

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

A. Sejarah LPKA Tanjung Gusta 54

B. Struktur Organisasi LPKA Tanjung Gusta 55

C. Petugas LPKA Tanjung Gusta 55

D. Warga Binaan LPKA Tanjung Gusta 57

E. Jadwal Pembinaan LPKA Tanjung Gusta 59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan 60

B. Hambatan Petugas Lapas melaksanakan Pemenuhan Hak-hak ABH di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan..... 66

C. Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap Pemenuhan Hak-hak ABH 75

D. Analisa Penulis 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 93

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 97

DAFTAR TABEL

No. Tabel **Halaman**

1. Bentuk Tindakan Pelanggaran Hak Anak 15
2. Jumlah Petugas Lapas 56
3. Penghuni Lapas 57
4. Jumlah Anak Didik Lapas 57
5. Jenis Kejahatan 58
6. Daftar ANDIKPAS Bebas Bulan Juni 2021 58
7. Kegiatan Pembinaan ANDIKPAS 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orangtuanya. Sebagai titipan, sudah sepatutnya anak memiliki hak atas dirinya yang menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya. Hal itulah yang kemudian disebut sebagai peran di dalam sebuah keluarga. ayah, ibu, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga mempunyai peran, hak, dan tanggungjawab yang satu sama lainnya saling melengkapi. Sehingga ayah dan ibu memiliki tanggungjawab yang luhur untuk mempertahankan rumah tangga sebagai unit terkecil dari susunan masyarakat.[1]

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.[2] Oleh sebab itu, bukan hanya orangtua yang bertanggungjawab atas anaknya, akan tetapi lingkungan sosial bahkan negara sekalipun juga berperan sangat besar dalam terpenuhinya segala hak yang dipunyai oleh setiap anak.

---

[1] M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati,2007), h. 145

[2] Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan,2007), h. 11

Islam adalah agama yang telah mengatur tentang hak-hak setiap anak yang lahir ke dunia. Secara umum, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak tersebut dalam Islam, antara lain:[3]

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Berdasarkan al-Quran, surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

   وَاِنۡ كُنَّ اُولَاتِ حَمۡلٍ فَاَنۡفِقُوۡا عَلَيۡهِنَّ حَتّٰى يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ (الطلاق/٦٥:٦)

   Artinya: "Jika mereka (wanita-wanita) itu sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya."[4]

2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki. Berdasarkan al-Quran, surah An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

   وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰى ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّهُوَ كَظِيۡمٌ ۚ يَتَوٰرٰى مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمۡسِكُهٗ عَلٰى هُوۡنٍ اَمۡ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ (النحل/١٦:٥٨-٨٩)

   Artinya: "Dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (perah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, di sebabkan buruknya berita yang sampai kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."[5]

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi

---

[3] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2015), h. 18

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), h. 446

[5] Ibid, h. 216

(walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan al-Quran surah al-Isra' ayat 31 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا (الاسراء/ ١٧:٣١)

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." [6]

4. Hak anak untuk menyusui dengan ASI dari ibunya. Berdasarkan yang tercantum di dalam al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ (البقرة/٢:٢٣٣)

Artinya: "Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun berkewajiban demikian." [7]

5. Hak anak untuk memperoleh agama, berdasarkan Hadis Bukhari, yakni:

عن أبى هريرة رضى الله يقول أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانهأويناصرانه أو يمجسانه

(رواه البخاري)

[6] Ibid, h. 227

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), h. 29

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A. dari Rasulullah SAW, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah islami). Ayah dan Ibunyalah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi.”[8]

6. Hak anak untuk mendapat pengajaran, pendidikan moral, sampai di nikahkan oleh orangtuanya, berdasarkan Hadis Bukhari, yakni:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوحد ثنا صالح الهمدانى حدثنا الشعبى أبوبردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمارجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدابها فأحسن تلأدييهاثم اعتقادها وتزوجها (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Musa bin Ismail dari Abdul Wahid dari Salih bi Salih al-Hamdainy dari Sya’bi dari Abu Burdah dari bapaknya, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW : Setiap orangtua yang mempunyai anak maka kewajibannya adalah mengajarinya, membaguskan ajaran dan akhlaknya, membaguskan didikannya kemudian melepaskannya dan mengawinkannya.”[9]

Sementara itu, menurut pembagian Mashlahat dalam Maqasid Syariah, hak-hak anak dapat terbagi kepada:[10]

a. Pemeliharaan atas hak beragama (hifzu ad-din);
b. Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzu an-nafs);
c. Pemeliharaan atas akal (hifzu al-‘aql);
d. Pemeliharaan atas harta (hifzu al-māl);
e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzu an-nasl).

Islam memandang bahwa hak-hak anak telah ada semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu, yakni dengan bukti bahwa sebelum

[8] Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar-al-Fikr,2000), h. 243
[9] Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar-al-Fikr,1981), h. 261
[10] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2015), h. 20

menikah, Islam memerintahkan untuk mencari jodoh yang baik agamanya, keturunannya, hartanya, dan kecantikannya/ketampanannya. Sehingga dengan itu semua hak anak dapat dilindungi dan di berikan secara optimal nantinya.[11]

Kemudian secara spesifik dalam jurusan *al-ahwal al-syakhsiyah*, terdapat pula aturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak setiap anak yang lahir ke dunia ini sebagai insan penerus generasi bangsa Indonesia. Aturan tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, di atur beberapa pasal tentang hak orang tua dan anak di dalam rumah tangga, yakni dalam Pasal 77 Ayat (3) berbunyi "suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."

Selanjutnya masih di dalam KHI Pasal 98 Ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ABH termasuk ke dalam kategori anak di bawah 21 tahun. Selanjutnya di dalam Pasal 98 Ayat (2), orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian pada Ayat 3, Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan

[11] *Ibid*, h. 21

kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Maka menurut KHI, apabila seorang anak di bawah 21 tahun mengalami masalah hukum atau yang kemudian diistilahkan dengan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), akan di wakili oleh orang tua atau walinya karena ia di anggap belum dewasa.

Selanjutnya, di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di atur pula pasal-pasal yang berkaitan dengan hak orang tua dan anaknya, yakni terdapat Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Dilanjutkan pada Pasal 47 Ayat (2) bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Jadi menurut Undang-undang Perkawinan, usia anak yang dikategorikan belum dewasa adalah di bawah 18 tahun, dan anak tersebut akan di wakili oleh orangtua atau walinya ketika berhadapan dengan kasus hukum, yakni Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Selanjutnya, Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan hak setiap anak yang di kukuhkan dengan hukum positif yang jelas sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Indonesia, bahwa Negara Indonesia menjamin hak-hak bagi setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.[12] Kemudian berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menjunjungtinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari esensi konstitusi negara Indonesia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa peran keluarga, *society*, dan negara saling berhubungan satu sama lainnya dalam perlindungan hak-hak anak-anak yang tumbuh dan berkembang di wilayah tempat ia dilahirkan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.[13]

Di era digitalisasi seperti sekarang ini, permasalahan yang terjadi di Indonesia semakin komplek. Salah satunya di sebabkan perilaku masyarakat hukum yang juga multikompleks. Setidaknya dapat di bedakan menjadi dua kategori perilaku masyarakat hukum di wilayahnya, yakni *pertama*, perilaku yang sesuai dengan norma, dan *kedua*, perilaku yang menyimpang dari norma seperti kejahatan dan pelanggaran. Adapun perilaku menyimpang dari norma tersebut tidak hanya terjadi pada orang

[12] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B Ayat 2

[13] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers,2011), h. 3

dewasa, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak yang menyebabkan mereka sampai harus di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Namun demikian, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang masuk ke dalam rumah tahanan pun tetap mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi ABH sangat penting untuk di jalankan. Sebagaimana menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.[14]

Karena itulah, untuk mengukuhkan perlindungan hukum terhadap anak bahkan sekalipun ia telah berada di rumah tahanan, diatur beberapa regulasi yang berlaku di dalam *ius constitutum* di Indonesia. Regulasi tersebut menurut doktrin disebut dengan Hukum Anak, yakni sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Di Indonesia, hingga kini Hukum Anak belum terunifikasi, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa

[14] Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju,2007), h. 166.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengutip dari Undang-undang Perlindungan Anak, terdapat sekumpulan aturan penting terkait hak-hak anak serta hak khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak juga merupakan pembinaan generasi muda. Dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konsepsi Perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang

menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut.[15]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menguraikan tentang hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (12) : "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara." Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.[16] Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.[17]

Di dalam undang-undang ini juga telah merumuskan mengenai tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut : "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

[15] Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama,2006), h. 62

[16] Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan* (Jakarta: ELSAM, 1997), h. 9

[17] Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak* (Menteri Sosial, 2010), h. 11

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera." [18]

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak juga harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak- hak Anak, meliputi:

1) Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda- bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsure ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4) Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya : penghormatan atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

[18] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal- hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Kemudian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga terdapat perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dan juga Pasal 59 Undang-undang ini berbunyi: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Diantara beberapa regulasi yang telah di sebutkan diatas, terdapat pula aturan mengenai peran adanya lembaga pembinaan yang selanjutnya di sebut Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), yang berfungsi sebagai tempat pembinaan para narapidana dan anak didik termasuk di dalamnya ABH. Regulasi terkait lembaga ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang berperan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun demikian, kenyataanya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah bahwa hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana telah di jabarkan di atas, belum terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat di buktikan melalui sebuah penyuluhan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah di lakukan oleh penulis pada 03 Februari 2020 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Medan. Penyuluhan Hukum ini dilakukan terhadap 30 orang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan. Adapun dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, para ABH ini di perkenalkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.

Dalam penyuluhan inilah kemudian penulis mengamati fenomena ABH yang berada di Lapas tersebut. Adapun kenyataannya, ABH tidak mendapatkan seluruh hak-haknya sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Diantaranya seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan hukum atas

kasus yang sedang di hadapinya tidak di berikan kepada anak bersangkutan, sehingga tidak ada yang menjamin hak-hak anak selama berada di rumah tahanan seperti hak untuk memperoleh pendampingan hukum tidak di dapatkan olehnya sehingga kasus yang menimpanya seringkali di tunda sidangnya bahkan sampai waktu yang tidak di tentukan. Kemudian seringkali anak mendapat perlakuan tidak baik ketika berada dalam satu sel dengan orang dewasa, dengan di perlakukan semena-mena atau di perintah sewenang-wenang. Padahal jelas-jelas negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Seharusnya negara mampu memenuhi tanggungjawab ini dengan efektif sebagaimana amanat undang-undang tersebut.

Pada penyuluhan hukum tersebut pula, mekanisme pengumpulan informasi dari para ABH adalah dengan memberikan secarik kertas dan pena kepada 30 orang ABH, lalu pemateri memerintahkan mereka untuk menjawab melalui tulisan tentang apa-apa saja pertanyaan yang di lontarkan Pemateri kepada mereka. Adapun pertanyaan tersebut antara lain:

a) Siapakah nama kamu (ABH tersebut)?;
b) Berapakah usia kamu (ABH tersebut)?;
c) Apakah kasus hukum yang sedang di hadapi?;
d) Apakah kamu di dampingi pengacara/bantuan hukum?;
e) Apakah ada diantara kamu yang sampai saat ini belum di sidang?;

f) Apakah ada diantara kamu yang pernah satu sel bersama orang dewasa?;

g) Apakah orang dewasa yang satu sel dengan kamu pernah memperlakukan kamu dengan buruk? Sebutkan bentuk perlakuan buruk tersebut?;

Menurut pengakuan dari 30 orang anak tersebut, penulis dapat menjabarkan bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

NO	BENTUK TINDAKAN PELANGGARAN HAK	JUMLAH JAWABAN ABH
1.	Anak tidak mendapatkan Bantuan Hukum.	6
2.	Kasus anak tidak kunjung di sidangkan sampai waktu yang tidak ditentukan.	11
3.	Anak di tempatkan satu sel bersama dengan orang dewasa.	6
4.	Anak di suruh untuk membersihkan kamar mandi oleh narapidana dewasa.	4
5.	Anak di suruh untuk memijat narapidana dewasa.	2
6.	Anak di lecehkan dengan cara memeluk ketika tidur pada sel yang sama dengan narapidana	1

	dewasa.	

Kemudian penulis cantumkan sampel dari tiga orang anak dengan jawaban yang cukup membuat tertegun, dimana sangat jelas pengakuan anak tersebut mencederai haknya sebagai ABH yang semestinya di lindungi undang-undang.

Pertama, seorang anak bernama Ihsan, berusia 17 tahun, dengan kasus hukum pemerkosaan, ia mengaku pernah di sandingkan satu sel bersama orang dewasa dan disuruh memijat narapidana dewasa tersebut.

Kedua, seorang anak bernama Alex, berusia 15 tahun, dengan kasus hukum pencurian uang di sebuah kantor, ia mengaku bahwa kasusnya tidak kunjung di sidangkan selama dua bulan.

Ketiga, seorang anak bernama Marsel, berusia 13 tahun, dengan kasus narkoba, ia mengaku bahwa ia di sandingkan satu sel bersama orang dewasa, kemudian ia bercerita bahwa ketika malam hari, narapidana dewasa tersebut melecehkannya dengan memeluk tubuhnya dari belakang.

Dalam tabel dan data tersebut di atas dapat di amati bahwa berdasarkan pengakuan dari para ABH tersebut, terjadi pelanggaran hak terhadap ABH yang tidak semestinya terjadi pada ABH apabila mengingat amanat *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Anak, baik tercantum dalam UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Konvensi Hak Anak, serta Hukum Islam sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas.

Melihat dari latar belakang di atas, penulis menganalisa bahwa kasus ini dapat diangkat menjadi sebuah skripsi karena telah memenuhi kriteria permasalahan sesuai dengan metode penelitian hukum. Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat kasus ini dalam sebuah skripsi dengan judul: "**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)."**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan?
2. Apa hambatan petugas Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan?

3. Bagaimana perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.
3. Untuk mengetahui perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, yakni:

1. Secara Teoritis
    a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya dalam bidang Hukum Anak yang tidak mendapatkan perhatian begitu serius padahal ini juga

merupakan bagian dari cakupan Jurusan al-Ahwa al-Syakhsiyyah.

b. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang, dan juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan tentang pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Secara Praktis

a. Menjadi bahan referensi bagi kalangan hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Berguna bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum, khususnya masalah pembinaan dan pemenuhan hak terhadap ABH, serta masalah perlindungan terhadap hak anak.

E. Kajian Terdahulu

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Harvaniyah Rosyidatul Wahidah, yang berjudul : Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga

Pemasyarakatan Jombang Kelas II B). Skripsi ini memuat tentang pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pembinaan narapidana anak yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

2. Skripsi Haryo Prakoso, yang berjudul : Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi di Lapas Anak Blitar). Skripsi ini memuat perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh petugas Lapas terkhusus bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana hambatan dari petugas Lapas untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sedangkan penulis dalam skripsi ini ingin mengetahui efektivitas pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik dia berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana di Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, kemudian mengamati apakah pemenuhan hak-hak tersebut sudah sesuai dengan isi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah agar pembahasan menjadi terarah,

sistematis dan obyektif. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu suatu penelitian yang menggabungkan antara teori normatif dan empiris, yakni meneliti teks hukum, asas hukum, maupun konsep hukum kemudian mengamati pengalaman atau praktik hukum dan gejala sosial di lapangan.

   Penelitian ini selain mengharuskan penulis menggali data pustaka, tetapi mengharuskan juga penulis untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami.[16]

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian pada skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: *pertama*, pendekatan undang-undang, yaitu menggali teks undang-undang, *kedua*, pendekatan antropologi, yaitu meneliti praktik hukum di masyarakat, dan pendekatan kasus, yaitu mengamati kasus hukum yang ada di dalam masalah yang ingin diteliti.

3. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa *interview* dan observasi.[19] Data primer yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah anak-anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Petugas Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, dan Undang-undang Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.[20] Data sekunder yang dimaksud dalam skripsi ini adalah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.[21] Observasi merupakan langkah awal yang dapat memberikan gambaran kepada peneliti untuk membuat konsep penelitian secara utuh.

[19] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2007),h. 36
[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Allfa Beta,2010),h. 290
[21] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset,1998), h. 136

Peneliti memulai penelitian ini dengan melakukan observasi pada objek penetian yakni dengan mengadakan penyuluhan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I, Tanjung Gusta Medan. Kemudian dari kegiatan tersebut, peneliti dapat mengamati fenomena maupun gejala hukum yang terjadi pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas tersebut.

b. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.[22] Dalam hal ini, penulis mewawancarai Anak yang berhadapan dengan Hukum, Orangtua dari Anak yang berhadapan dengan Hukum, dan Petugas Lapas.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai tindak lanjut secara signifikan dari pengumpulan data yang telah peneliti lakukan. Data tersebut dinilai dan diuji sesuai dengan ketentuan yang ada yakni undang-undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis Deduktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang

[22] Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia,1997), h. 162

umum dari masalah yang khusus, dan Analisis Induktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika peneltian adalah suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima BAB;

BAB I, Pendahuluan, yang memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II, Landasan Teori yang dibagi menjadi beberapa sub, yakni: Definisi Anak yang Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum, Hak-hak Anak yang Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III, Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I, Tanjung Gusta Medan, yang memuat : Sejarah Lapas, Struktur Organisasi Lapas, Petugas Lapas, Warga Binaan, Jadwal Pembinaan.

BAB IV, Hasil Penelitian, yang memuat : Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, Hambatan petugas Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, Perspektif Undang-undang

Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Analisa Penulis.

BAB V, Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) / *Cildren in Conflict with the Law*

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Pasal 59 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi : "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran." Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:[23]

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan/atau di alaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan umur. Mereka adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah dua belas tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga dengan orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak lagi digolongkan sebagai anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

[23] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:[24]

a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
b. *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Deliquency. Juvenile Deliquency* terdiri dari dua kata berbahasa Inggris yakni pertama, *Juvenile*, menurut bahasa Indonesia berarti anak-anak; atau anak muda; kemudian *Deliquency*, menurut Bahasa Indonesia berarti mengabaikan; ataupun jahat; atau kriminal, atau melanggar peraturan. Sedangkan dalam KBBI, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.[25]

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.[26]

---

[24] Purnianti dkk., mengutip Harry E. Allen and Cliffford E. Simmonsen, dalam Correction in America: *An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (UNICEF: Indonesia, 2003), h. 2

[25] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1991), h. 219

[26] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*n (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 10

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana sendiri adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, disamakan usianya, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Disini tidak di beri batasan apakah anak di bawah usia 12 (dua belas tahun) di sebut korban atau menjadi saksi. Jikalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus di pahami bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

B. Hak-hak Anak yang Berhadapan (ABH) / *Cildren in Conflict with the Law*

Hak-hak terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum telah diatur sedemikian jelas dalam Hukum Positif di Indonesia. Diantaranya substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, ialah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.[27]

[27] Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemerintah Indonesia telah pula memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa;
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
4. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut;
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkempentingan;
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetai memakai pakaian bebas resmi;[28]

Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 1997. *Diversi* menurut Pasal 1 poin 7, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan Keadilan Restoratif merupakan

[28] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama,2008), h.70

suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.[29]

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 Angka 3, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Dapartemen Kehakiman).[30]

Kemudian yang di maksud pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata

[29] Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[30] h*ttps//id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan* (21 Juni 2021)

peradilan pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di seutkan bahwa : Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Warga Binaan dalam Lapas yakni narapidana juga masih berstatus sebagai tahanan. Yakni orang tersebut masih berada dalam proses pengadilan dan belum mendapat vonis bersalah atau tidak bersalah. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pembinaan di dalam Lapas disebut dengan Petugas Lapas atau dahulu di kenal dengan istilah sipir penjara.

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di mulai dengan adanya istilah hilang kemerdekaan. Pengertian hilang kemerdekaan pada abad ke 18 adalah:[31]

a. Hukum siksa badan.

b. Hukum mati.

[31] *https://dspace.uii.ac.id/bitstream/* (22 Juni 2021)

c. Hukum pembuangan.

Hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum, dengan alasan membuat masyarakat takut melakukan tindakan kejahatan. Ruang yang di pergunakan sebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab, dan sempit terkadang juga terletak di bawah tanah yang suasananya tidak manusiawi. Kesan fisik bangunan penjara pada saat itu adalah sebagai berikut:

1) Merupakan kandang atau sangkar, karena penghuninya manusia yang di perlakukan sebagai binatang.
2) Disini jelas hak-hak manusia hampir hilang dan dianggap lebih kejam dari hewan, maka di perlukan wadah yang menyerupai sangkar dan berjeruji.

Sejarah perkembangan kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami 3 (tiga) periode, yaitu:[32]

a) Periode Pemerintah Hindia Belanda

Pada periode ini belum di gunakan istilah kepenjaraan, tetapi memakai istilah tahanan yang di bedakan menjadi 3 macam, yaitu:

(1) Bui merupakan rumah tahanan di bawah pengawasan kota dan di bedakan bagi orang Belanda dan Pribumi.
(2) *Kotting Kwartier*, merupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang melanggar hukum.

[32] Departemen Kehakiman RI dan Kepenjaraan Kepemasyarakatan , Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Jakarta: 1983), h. 11-135

(3) Tahanan wanita merupakan rumah tahanan bagi wanita yang melanggar hukum.

b) Periode Pemerintahan Jepang

Pada periode ini menurut Pasal 3 Undang-undang pemerintah bala tentara Jepang No. 1 Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie tetap berlaku pada saat itu biasa di sebut Too Indo Keiho jadi peraturan kepenjaraan pada pemerintahan Jepang mengikuti peraturan pemerintah Hindia Belanda.

c) Periode Pemerintahan Indonesia

Pada periode ini dapat di bedakan menjadi 2 masa yaitu:

(1) Masa tahun 1945 (sejak proklamasi kemerdekaan RI) sampai dengan tahun 1964. Pada masa ini telah terdapat istilah kepenjaraan sebagai wadah bagi warga negara yang melanggar hukum, namun peraturan-peraturannya masih memakai peninggalan periode Hindia Belanda yang di sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

(2) Masa tahun 1964 sampai dengan saat ini. Gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H. menteri Kehakiman 1964 yang terkenal dengan falsafah “Pengayoman”, maka konsep kepenjaraan diubah menjadi konsep

pemasyarakatan. Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.[33]

Dengan lahirnya konsep pemasyarakatan, narapidana mendapat pengayoman dan pembinaan untuk memasyarakatkan kembali secara mantap dan terarah dengan cara di bina, di bimbing, dengan demikian setapak demi setapak narapidana memperoleh kemajuan pada kepribadiannya, sampai hari pelepasannya. Usaha pelepasan dengan cara perjanjian merupakan rantai terakhir dari usaha pembinaan dalam konsep pemasyarakatan, di samping remisi yang diberikan tiap tanggal 17 Agustus.

3. Tujuan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.[34]

[33] Soedjono, *Kisah Peenjara-penjara di Berbagai Negara* (Alumni: Bandung,1972), h. 86
[34] C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan,1995), h. 13

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[35]

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

a. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat

[35] Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat pulih secara sehat di lingkungan masyarakat sehingga dapat kembali berbaur dengan bebas dan bertanggungjawab di masyarakat.

Sementara itu, menurut Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:[36]

1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Dapartemen Kehakiman.
2) Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan.
3) Untuk menyelengarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial,

[36] Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetah maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.[37]

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.[38]

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

[37] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Refika Aditama: Bandung,2006), h. 103

[38] Ibid, h. 130

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabilah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.[39]

Sidik Sunaryo berpendapat bahwa "Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan."

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara

[39] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni,2004), h. 39

Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.[40]

4. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana tersebut adalah hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai- nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhana Yang Maha Esa dan Sila Kemanusian Yang adil dan Beradab.[41]

---

[40] Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

[41] Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan,* (Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012), h. 1

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinanaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kurantif dan eduktif. Telah dikemukankan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselengarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana yakni:

a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan;
b. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Dari peraturan- peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

5. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Dapartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

D. Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah aturan yang memuat tentang Perlindungan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia yang bersesuaian

dengan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Pada penelitian ini, penulis mengangkat secara utuh perspektif UU Perlindungan anak sebagai salah satu tameng terkuat sebagai regulasi Perlindungan anak bagi terciptanya secara efektif Perlindungan bagi seluruh anak di Indonesia terkhusus bagi ABH (anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum).

Menurut UU Perlindungan anak, tercantum dalam Pasal 1 bahwa yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. [42] Setiap anak memiliki hak yakni bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu setiap anak wajib dilindungi dengan upaya perlindungan anak. Adapun perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[43]

Seluruh kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:[44]

1. non diskriminasi;

[42] Pasal 1 Poin 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 2

[43] Ibid, Pasal 1 Poin 2, h. 2

2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Terkait dengan siapa yang bertanggungjawab atas perlindungan anak tersebut, maka selanjutnya undang-undang ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.[45]

Adapun negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk: [46]

a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.[47]

[45] Ibid, Pasal 20, h. 7
[46] Ibid, Pasal 21, h. 7

Di dalam UU Perlindungan Anak ini juga di atur beberapa hak yang melekat pada diri anak secara umum, diantaranya yaitu:[48]

1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan identitas diri baginya sebagai warga negara.
3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, serta berhak untuk dapat berpikir dan berekspresi dalam bimbingan orang tua.
4) Setiap anak berhak untuk mengetahui dan di besarkan oleh orang tuanya.
5) Setiap anak berhak untuk mendapatkan akses, pelayanan dan jaminan kesehatan.
6) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus.
7) Setiap anak berhak untuk menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
8) Setiap anak berhak untuk bergaul di usianya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.
9) Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pengembangan kesejahteraan.

---

[47] Ibid, Pasal 22-24, h. 8

[48] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

10) Setiap anak berhak untuk bebas dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial, penelantaran, kekerasan, ataupun perlakuan buruk lainnya.
11) Setiap anak berhak untuk bebas dari penyalahgunaan kegiatan politik, kerusuhan sosial dan peperangan.
12) Setiap anak berhadapan dengan hukum berhak untuk bebas dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13) Setiap anak berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan kebebasan yang sesuai dengan hukum. Memasukkan ABH ke dalam lingkup pengadilan merupakan upaya terakhir.
14) Setiap anak yang berada dalam tahanan berhak:
    a. Di perlakukan secara manusiawi dan di pisahkan kamar tahanannya dengan narapidana dewasa.
    b. Mendapatkan bantuan hukum.
    c. Mendapatkan keadilan yang objektif dalam sidang tertutup.
15) Setiap ABH dengan kasus kekerasan seksual berhak di rahasiakan identitasnya.
16) Setiap anak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan sejak dalam kandungan.
17) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar minimal sembilan tahun yang di sediakan oleh pemerintah.

Kemudian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas

perlindungan khusus bagi mereka. Perlindungan khusus tersebut di atur pula dalam UU Perlindungan anak yang berbunyi bahwa: Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.[49]

Secara rinci di jelaskan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dilaksanakan melalui:[50]

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

[49] Ibid, Pasal 59, h. 18
[50] Ibid, Pasal 64, h. 19-20

5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Adapun mengenai pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kemudian bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, terdapat perlindungan khusus yang di atur dalam Pasal 67 Ayat (1) yang berisi perlindungan khusus terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), maupun terlibat dalam produksi dan distribusinya. Dalam hal ini dapat dilakukan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.[51]

[51] Ibid, Pasal 67, h. 21

E. Kompilasi Hukum Islam

Salah satu sumber hukum Islam yang di gunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya di singkat dengan istilah KHI. Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.[52]

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.[53] Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang).[54] dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).[55] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).[56]

---

[52] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo,1992), h. 9

[53] Ibid, h. 10

[54] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: PT. Gramedia,2000), h. 132

[55] S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123

[56] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h. 584

Prof. Bustanul Arifin sebagai salah satu tokoh pencetus KHI menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara".[57]

KHI merupakan salah satu sumber hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. Memang ada istilah *different djude different statement* (lain hakim lain putusannya), namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 45/1957 tentang pembentukan KHI, digunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab terssebut antara lain sebagai berikut :

1. Al-bajuri *:* Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'I Al-Bajuri
2. Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Malibari

[57] Bustanul Arifin, "*Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*", *dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49

3. Syarqawi ‘alat tahrir : Al-Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi
4. Qalyubi/Al-Mahalli : Al-Iman Syihabuddin Abu al-abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri
5. Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori
6. Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
7. Targhibul musytaghfirin : Abdullah bin As’ad bin Ali bin Sulaiman bin Falah al-Yamani al-Yafil al-Maliki
8. Qawanin syar’iyah lissayyid bin yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
9. Qawanin syar’iyyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad alAnshari
10. Al-fiqhu ‘ala mazhabi ar-ba’ah : Abd al-Hamid al-Hakim
11. Syamsuri fil-fara’idh
12. Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani
13. Mugni al-muhtaj : Syam al-Din al-Ramli

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI menjadi landasan hukum untuk menyebarluaskan KHI sehingga di sahkan, kemudian di gunakan sebagai sumber hukum bagi para hakim pengadilan agama dalam memutus perkara hingga saat ini. Isi dari KHI sendiri terdiri dari tiga buku, yaitu :

a. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal;
b. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal; dan
c. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.[58]

[58] *http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=603267*, (29 Juni 2021)

Di dalam KHI, terdapat beberapa aturan tentang Hukum Anak, diantaranya tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan." Kemudian pada Ayat (2) di sebutkan bahwa: "Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Aturan mengenai Perwalian di jelaskan lebih rinci dalam Pasal 107 Ayat (1) berbunyi : Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada pasal yang sama, perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya. Adapun bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Secara umum dapat di simpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, yang di kategorikan sebagai anak adalah berusia di bawah 21 tahun, kemudian terkait ABH, seorang anak yang di bawah 21 tahun kemudian berhadapan/berkonflik dengan hukum, maka menurut KHI,

orang tua jika ada atau walinya (kerabat dekat) jika orang tua tidak ada, maka yang mewakili segala bentuk perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan bagi anak tersebut, di sebabkan anak tersebut masih di bawah tanggungjawab kedua orangtua ataupun walinya. Tanggungjawab tersebut akan terlepas ketika anak sudah berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan yakni di mulai ketika narapidana anak-anak pidana digabung dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk dalam kategori anak, yang tidak baik jika ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa maka pemerintah membangun gedung khusus narapidana anak setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan selanjutnya disebut LPKA. Pembangunan gedung LPKA Medan tepat berada di depan berhadapan dengan Lapas kelas II-A Wanita dan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986.[59]

Sebenarnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak diperuntukkan bagi narapidana anak-anak pidana namun dikarenakan tidak adanya rumah tahanan khusus anak di Sumatera Utara maka tahanan anak juga ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan

[59] *https://text-id.123dok.com/document/lzgr61onq-sejarah-lembaga-lembaga pembinaan-khusus-anak-tanjung-gusta-medan.html,* (26 Juni 2021)

perawatan bagi narapidana melainkan juga sebagai tempat perawatan tahanan. Hal ini jelas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa "*Selama belum ada rumah tahanan negara Universitas Sumatera Utara ditempat yang bersangkutan, maka penahanan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat lain*".

Selain sebagai tempat melaksanakan pembinaan bagi anak pidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan perawatan bagi tahanan anak. Perihal penempatan tahanan dan narapidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak menerima tahanan dan narapidana yang berumur hingga 21 tahun. Hal ini disebabkan karena Lapas dan Rutan di sekitar Kota Medan melebihi kapasitasnya. Oleh sebab itu hingga kini Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak hanya dihuni oleh narapidana anak yang berumur hingga 18 delapan belas tahun melainkan terdapat juga narapidana dan tahanan yang berumur diatas 18 delapan belas tahun hingga 21 dua puluh satu tahun.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak berlokasi di Kelurahan Tanjung Gusta Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berada di sekitar perumahan yang padat penduduk dan berjarak ± 3 km dari jalan Asrama di samping Perumnas Helvetia Medan.

B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

C. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Tabel 2

Jumlah Petugas Lapas

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I	-	-	-
II	7	4	11
III	42	9	51
IV	19	8	27
JUMLAH	68	21	**89**

D. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

1. Isi Penghuni

Tabel 3

Pennghuni Lapas

No.	STATUS	ANAK	REMAJA	JUMLAH	Ket.
1.	NARAPIDANA	59	40	99	Anak = 61 Remaja = 42
2.	TAHANAN	2	2	4	
			JUMLAH	**103**	

2. Anak Didik

Tabel 4

Jumlah Anak Didik Lapas

No.	GOLONGAN	ANAK	REMAJA	JUMLAH
1.	B I	57	38	95
2.	B II a	2	2	4
3.	B II b	-	-	-
4.	B III	-	-	-
	JUMLAH	59	40	**99**
5.	Titipan	-	-	-
6.	Anak Negara	-	-	-
7.	Anak Sipil	-	-	-
8.	A I	-	-	-
9.	A II	-	-	-
10.	A III	2	2	4

11.	A IV	-	-	-
12.	A V	-	-	-
JUMLAH		2	2	4
TOTAL		61	42	**103**

3. Jenis Kejahatan

Tabel 5

Jumlah Anak Didik Lapas dan Jenis Kejahatan

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL KUHP/UU	GOLONGAN								Jumlah
			BI				BIIa		AIII		
			PD>3TH		PD>1TH<TH						
			R	A	R	A	R	A	R	A	
1.	Kesusilaan	281-297	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Pembunuhan	338-350	2	-	-	-	-	-	-	-	2
3.	Pencurian	361-364	-	4	3	2	1	2	1	1	14
4.	Perampokan	365	-	-	2	2	-	-	-	1	5
5.	Narkotika	UU 35/2010	3	1	10	13	-	-	-	-	27
6.	Korupsi	UU 3/71	1	-	-	-	1	-	1	-	3
7.	Perlindungan Anak	UU 23/2002	7	18	10	16	-	-	-	-	51
Jumlah			13	24	25	33	2	2	2	2	**103**

4. Daftar ANDIKPAS Bebas Bulan Juni 2021

Tabel 6

No.	Nama ANDIKPAS	No. Reg	Pasal	Tanggal Bebas
1.	Agus Sihombing	BIIa 09/21	363 KUHP	18-06-2021
2.	M. Arif Al-Afif	BIIb 02/21	UU RI No. 35/09	20-06-2021

E. Jadwal Pembinaan

Tabel 7

Kegiatan Pembinaan Anak Didik Lapas

No.	WAKTU	KEGIATAN
1.	05.00 – 06.00 WIB	Ibadah
2.	06.01 – 07.00 WIB	Sarapan Pagi
3.	07.01 – 08.00 WIB	Mandi
4.	08.01 – 09.00 WIB	Senam Pagi
5.	09.01 – 10.00 WIB	Kebaktian
6.	10.01 – 12.00 WIB	Pendidikan/ Sekolah
7.	12.01 – 13.00 WIB	Makan Siang
8.	13.01 – 14.00 WIB	Masuk Kereng
9.	14.01 – 15.00 WIB	Buka Kereng
10.	15.01 – 16.00 WIB	Olahraga
11.	16.01 – besok pagi	Masuk Kereng

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak I Tanjung Gusta Medan

Pada tanggal 25 Juni sampai dengan 10 Juli 2021, penulis melaksanakan riset ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan. Penulis mewawancarai 10 orang anak didik lapas dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut antara lain:

1. Siapa nama anak didik?
2. Berapa usia anak didik?
3. Apa kasus hukum yang sedang di hadapi anak didik?
4. Berapa lama vonis yang di jatuhkan kepada anak didik?
5. Apakah anak didik di dampingi pengacara?
6. Sudah berapa lama di tahan di lapas?
7. Apakah pernah anak didik di tempatkan satu sel bersama narapidana dewasa?
8. Apakah anak didik pernah mendapat perlakuan tidak baik dari orang dewasa?
9. Apakah anak didik pernah mendapat perlakuan kasar seperti di pukul, di bentak, atau di suruh membersihkan kamar mandi selama di lapas?
10. Apakah ada kegiatan rekreasional di lapas?
11. Apakah anak didik di berikan pendidikan selama di lapas?
12. Apakah ada fasilitas kesehatan di lapas?

Adapun hasil wawancara tersebut dapat penulis jabarkan dengan kalimat naratif berikut ini.

a. MUHAMMAD RIDHO

Anak didik lapas ini berusia 19 tahun, dan terjerat kasus hukum Kesusilaan (Pelanggaran terhadap Pasal 281-297 KUHP). Di dampingi dua orang pengacara pribadi, ABH ini divonis 3 tahun hukuman dan sudah di tempatkan di LPKA Tanjung Gusta selama 1 tahun 3 bulan. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa ketika berada di Lapas Tebing. ABH menambahkan bahwa selama berada di LPKA Tanjung Gusta, ia di perlakukan dengan baik, di berikan fasilitas sekolah, kesehatan jika sakit, dan juga olahraga setiap minggu.[60]

b. DANU SETIAWAN

Anak didik lapas ini berusia 17 tahun, dan terjerat kasus hukum Pencurian (Pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP). Tanpa didampingi pengacara, namun ia mengaku di berikan pengacara dari Posbakum. ABH ini di vonis 1 tahun 6 bulan hukuman. Dan sudah 1 tahun berada di lapas. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa. ABH mengaku selalu di perlakukan dengan baik selama di Lapas. Setiap pagi ada kegiatan

[60] Muhammad Ridho, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

senam, olahraga, pendidikan, mengaji, dan fasilitas ibadah di masjid.[61]

c. RIAN SAPUTRA

Anak didik lapas ini berusia 16 tahun, dan terjerat kasus hukum Kesusilaan (Pelanggaran terhadap Pasal 281-297 KUHP). Di dampingi pengacara pribadi. ABH ini di vonis 4 tahun 8 bulan hukuman, dan sudah 1 tahun lamanya berada di Lapas. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa saat berada di Rutan Lapas Tanjung Gusta Medan di satu kamar yang berisi 20 orang narapidana. ABH mengaku selalu di perlakukan dengan baik selama di Lapas. ABH juga diperbolehkan melakukan hobinya seperti bermain sepak bola dan juga bermain musik.[62]

d. FEBRIAN

Anak didik lapas ini berusia 18 tahun, dan terjerat kasus hukum Pencurian (Pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP). Di dampingi pengacara dari Posbakum. ABH ini di vonis 3 tahun hukuman, dan sudah 1 tahun 3 bulan lamanya berada di Lapas. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa saat berada di Rutan Lapas Tanjung Gusta Medan, akan tetapi tidak ada perlakuan buruk dari narapidana dewasa. ABH

[61] Danu Setiawan, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

[62] Rian Saputra, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

mengaku justeru malah sebaliknya, banyak anak didik yang membangkang seperti tidak menuruti petugas, serta kenakalan remaja pada umumnya, akan tetapi tidak sampai ada anak didik yang melakukan pelarian.[63]

e. MORENSIUS

Anak didik lapas ini berusia 18 tahun, dan terjerat kasus hukum Perampokan (Pelanggaran terhadap Pasal 365 KUHP). Di dampingi pengacara dari Posbakum. ABH ini di vonis 1 tahun 4 bulan hukuman, dan sudah 10 bulan lamanya berada di Lapas, dan 6 bulan di tahan di Polsek. Total ia di tahan selama 1 tahun 4 bulan. ABH mengaku ia melakukan tindakan pembangkangan dan pemberontakan ketika di kepolisian. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa. Perlakuan petugas lapas sudah baik dan fasilitas rekreasional seperti olahraga dan senam selalu di adakan di lapas setiap harinya.[64]

f. RENDI APRILIANSYAH

Anak didik lapas ini berusia 18 tahun, dan terjerat kasus hukum Pencurian (Pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP). Di dampingi pengacara dari Posbakum. ABH ini di vonis 1 tahun 9 bulan hukuman, dan sudah 9 bulan lamanya berada di Lapas. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa

[63] Febrian, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

[64] Morensius, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

saat berada di Polsek, akan tetapi tidak ada perlakuan buruk dari narapidana dewasa. ABH mengaku petugas di Lapas adalah orang-orang yang berperilaku baik. Terdapat fasilitas mengaji, menghafal bacaan *salat*, mempelajari *fardlu kifayah*, serta kegiatan sekolah dan juga olahraga.[65]

g. SALOMO

Anak didik lapas ini berusia 18 tahun, dan terjerat kasus hukum Perampokan dan Pembunuhan (Pelanggaran terhadap Pasal berlapis 365 dan 338-350 KUHP). Tanpa di dampingi pengacara, ABH ini divonis 7 tahun hukuman bersama rekannya ketika usia keduanya 15 tahun. Jadi dua orang terpidana anak (ABH) telah terbukti melakukan perampokan dan pembunuhan (begal) terhadap seorang korban wanita yang tewas di tempat. ABH tersebut mengaku sudah di tempatkan di LPKA Tanjung Gusta selama 1 tahun, yang sebelumnnya di tahan di Polsek, kemudian di pindahkan ke Lapas. Total penahanannya sudah 3 tahun lamanya. ABH mengaku ia tidak harus menjalankan 7 tahun hukuman seluruhnya, akan tetapi ia mendapatkan remisi hukuman dan juga dapat mengurus keringanan hukuman dengan sejumlah biaya tertentu. Kemudian ABH juga mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa. ABH menambahkan bahwa selama

[65] Rendi Apriliansyah, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, 8 Juli 2021, Pukul 10.50 WIB

berada di LPKA Tanjung Gusta, ia di berikan fasilitas sekolah dan juga olahraga.[66]

h. MUHAMMAD IRFAN

Anak didik lapas ini berusia 16 tahun, dan terjerat kasus hukum Kesusilaan (Pelanggaran terhadap Pasal 281-297 KUHP). Tanpa di dampingi pengacara, ABH ini di vonis 4 tahun hukuman, dan sudah 1 tahun 2 bulan lamanya berada di Lapas. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa ketika berada di Polsek dan pernah di suruh memijat narapidana dewasa tersebut. ABH mengaku di perlakukan dengan baik selama di Lapas. ABH mengaku di ajarkan mengaji, menghafal bacaan *salat*, dan sekolah serta belajar bersama guru.[67]

i. YUDA SIANTURI

Anak didik lapas ini berusia 14 tahun, dan terjerat kasus hukum Penyalahguunaan Narkoba (Pelanggaran terhadap UU No. 35 Tahun 2010). Di dampingi pengacara pribadi, ABH ini di vonis 1 tahun 10 bulan hukuman, dan sudah 1 tahun lamanya berada di Lapas. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa ketika berada di Polsek. ABH mengaku di perlakukan dengan baik selama di Lapas, serta mendapat fasilitas

[66] Salomo, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

[67] Muhammad Irfan, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

pembinaan seperti sekolah, belajar mengaji dan juga olahraga dan sepak bola.[68]

j. ARIF FIRMANSYAH

Anak didik lapas ini berusia 16 tahun, dan terjerat kasus hukum Perampokan (Pelanggaran terhadap Pasal 365 KUHP). Di dampingi pengacara dari Posbakum, ABH ini di vonis 3 tahun 8 bulan hukuman, dan sudah 1 tahun 10 bulan lamanya berada di Lapas. ABH mengaku pernah di tempatkan satu sel dengan narapidana dewasa. ABH mengaku di perlakukan dengan baik selama di Lapas, serta mendapat fasilitas pembinaan seperti sekolah, senam, olahraga, menonton televisi dengan batas waktu tertentu dan di ajarkan mengaji.[69]

B. Hambatan Petugas Lapas melaksanakan Pemenuhan Hak-hak ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan

Pada tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Juni 2021, penulis melaksanakan riset ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan. Penulis mewawancarai 5 orang petugas lapas dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut antara lain:

1. Siapa nama petugas lapas?
2. Sudah berapa lama bertugas di lapas?
3. Apa saja jadwal kegiatan harian yang di lakukan selama di lapas?

[68] Yuda Sianturi, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

[69] Arif Firmansyah, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

4. Menurut petugas, apakah seluruh kegiatan pemenuhan hak anak didik sudah di laksanakan dengan efektif?
5. Apakah ada anak didik yang tidak patuh terhadap peraturan di lapas?
6. Apa saja hambatan petugas lapas dalam menjalankan tugas termasuk dalam pemenuhan hak anak didik?
7. Menurut petugas sejauh mana peran lapas terhadap pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum?

Adapun hasil wawancara tersebut dapat penulis jabarkan dengan kalimat naratif berikut ini.

a. JUNAIDI

Petugas Lapas ini sudah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 1 tahun 6 bulan. Bapak Junaidi bertugas di bagian Pembinaan. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Lapas tergantung kebutuhan. Seperti misalnya ada kegiatan pengurusan pembebasan bersyarat, asimilasi terhadap anak didik. Menurut Bapak Junaidi, kegiatan pemenuhan hak anak di LPKA tidak bisa di katakan efektif, karena tidak ada yang sempurna. Sebagai contoh, pada kegiatan belajar belum ada ruang kelas khusus yang memadai sebagaimana seharusnya untuk kepentingan pemenuhan hak ABH. ABH masih belajar di luar ruangan di dekat lapangan. Kemudian dari sisi petugasnya juga masih banyak ruang-ruang bimbingan kerja petugas yang belum

terkoordinir dengan baik. Kemudian terkait dengan ABH yang berada di Lapas sejauh ini hingga bulan Juni 2021 belum ada yang terlalu nakal (tidak patuh), akan tetapi tetap ada yang melakukan pelanggaran namun masih dalam batas wajar, belum di kategorikan sebagai pemberontakan. Adapun hambatan-hambatan yang di alami Bapak Junaidi selama menjalankan tugas termasuk pemenuhan hak ABH adalah hanya seputar masalah fasilitas dan beberapa hal terkait pelanggaran oleh anak didik. Akan tetapi beliau menambahkan, segala hambatan tersebut masih bisa di atasi oleh para petugas dan seluruh staf yang bertugas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan. Kemudian terakhir terkait peran lapas, beliau menambahkan bahwa salah satu peran daripada lapas adalah memang sebagai alat atau media untuk pemenuhan hak-hak anak yang dikhususkan anak yang berkonflik dengan hukum, seperti misalnya rangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan.[70]

b. NOVITA

Petugas Lapas ini sudah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 3 tahun. Ibu Novita bertugas di bagian Register. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Lapas adalah hal-hal yang berhubungan dengan Register Perkara ABH. Seperti data masuknya anak didik baru ke

[70] Junaidi, Petugas Bagian Pembinaan LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

lapas, data anak didik yang bebas dari lapas, data informasi papan kontrol registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, serta hal-hal serupa terkait registrasi di lapas. Beliau menambahkan kegiatan yang ia jalani sebagai petugas secara pribadi sejauh ini sudah berjalan dengan efektif. Akan tetapi terkait dengan anak didik, tidak ada tolak ukur tertentu yang dapat membuktikan bahwa pelaksanaannya sudah efektif, karena mengingat cukup banyaknya jumlah anak yang di bina di Lapas, belum lagi tidak semua petugas dapat mengontrol psikologis anak satu persatu, sehingga tidak dapat di katakan efektif. Kemudian terkait anak yang tidak patuh, pasti ada saja anak didik yang tidak patuh, karena di amati dari latar belakang saja sudah jelas bahwa anak-anak ini bermasalah dengan hukum sehingga wajar jika mereka kurang berperilaku baik sebagaimana seharusnya seorang anak. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penghambat pemenuhan hak anak didik di lapas. Akan tetapi, menurutnya pihak lapas sudah dan akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi hak anak didik dengan efektif, sehingga ketika nanti anak didik bebas, dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, serta tidak mengulangi perbuatan dan kesalahannya di masa yang akan datang. Selanjutnya terkait peran lapas, beliau menekankan bahwa lapas berperan sebagai tempat pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga nantinya terbentuk

karakter yang lebih baik bagi anak didik, sehingga ketika bebas, ia dapat berbaur kembali dengan lingkungannya, tidak di kucilkan, tidak mendapat perlakuan diskriminasi dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan pemenuhan hak dan yang paling penting dapat di terima dengan baik oleh masyarakat luas.[71]

c. PURNAMA LAOLY

Petugas Lapas ini sudah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 3 tahun. Bapak Purnama bertugas di bagian Pembinaan. Dari pagi, kegiatan yang di lakukan adalah sarapan pagi bagi para anak didik, kemudian senam pagi, lalu mengikuti kegiatan sehari-hari seperti kebaktian, pengajian, dan juga kegiatan sekolah NKRI. Menurut Bapak Purnama, kegiatan pembinaan termasuk juga pemenuhan hak anak didik di Lapas, *Alhamdulillah* sudah berjalan dengan efektif. Akan tetapi kendalanya karena sekarang ini sedang situasi Covid-19, jadi karena di batasi dengan protokol kesehatan, sehingga banyak kegiatan yang di batalkan. Biasanya pihak Lapas mendatangkan Pemateri dari luar, mengadakan Penyuluhan Hukum, akan tetapi semenjak Covid-19 mewabah, pihak lapas tidak pernah lagi mengadakan acara-acara tersebut. Sekali waktu pernah di adakan, akan tetapi dilakukan secara daring. Di sebabkan wabah ini juga, pihak lapas secara ketat melarang adanya kunjungan bagi anak

[71] Novita, Petugas Bagian Register Perkara LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

didik, bahkan orangtua juga di larang menjenguk. Pihak lapas hanya melayani izin penitipan barang ataupun makanan. Selanjutnya menurut Bapak Purnama, sejauh ia bertugas belum ada anak didik yang terlalu nakal (tidak patuh). Beliau menambahkan jikalau kenakalan anak ataupun remaja pada para anak didik Lapas masih di ketegorikan wajar sebagaimana kenakalan anak pada umumnya, tidak sampai di kategorikan sebagai pemberontak. Adapun hambatan-hambatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di Lapas menurutnya hanya signifikan terjadi karena wabah Covid-19. Beliau menambahkan walaupun demikian, pihak lapas tetap berupaya mencari alternatif untuk tetap memenuhi hak anak-anak didik melalui daring, dan alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terkait peran lapas, menurut beliau lapas berperan salah satunya sebagai media pembinaan sebagaimana yang ia lakukan sekarang ini, melalui adanya sekolah, ibadah, kegiatan rekreasional, olahraga, penyuluhan, dan seluruh kegiatan pembinaan tersebut bermuara pada pemenuhan hak anak didik. Jadi apabila di tanyakan apakah lapas berperan penting terhadap pemenuhan hak anak didik, jawaban tentu ya. Beliau menekankan bahwa lapas sangat berperan penting bagi keberlangsungan pemenuhan hak-hak ABH secara efektif. Lebih rinci lagi beliau mengatakan bahwa Lapas sendiri di naungi payung hukum UU Lembaga Pemasyarakatan yang isi dari undang-undang tersebut

antara lain adalah mengharuskan pihak lapas memberikan pengayoman, non diskriminasi kepada anak-anak didik, sehingga anak didik nantinya ketika bebas, dapat bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Serta juga tidak boleh di jauhkan dari orangtua selama di Lapas, dengan kata lain tetap boleh di kunjungi. Kira-kira begitulah sebagian amanat undang-undang yang wajib di jalankan lapas, selebihnya dapat di lihat secara detail di dalam undang-undang. Begitu pendapat dari Bapak Purnama Laoly. [72]

d. UTAMI

Petugas Lapas ini sudah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 2 tahun 6 bulan. Ibu Utami bertugas di bagian Umum dan TU. Adapun kegiatan sehari-hari yang di tangani oleh beliau adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendataan petugas lapas, surat menyurat, pertemuan dan perjanjian dengan Kepala Lapas. Selanjutnya menurut Ibu Utami, kegiatan yang ia lakukan selama ia bertugas sudah efektif, ia menambahkan di sebabkan ia bukan berada di bagian pembinaan, maka itu bukanlah ranahnya dalam menanggungjawabi terpenuhinya hak-hak anak di lapas. Akan tetapi walaupun demikian, menurut pengamatan beliau sepanjang karirnya di lapas, anak-anak didik telah mendapatkan haknya yang di berikan lapas, seperti hak mendapat pendidikan dan hak di

[72] Purnama Laoly, Petugas Bagian Pembinaan LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

perlakukan dengan baik. Kemudian terkait anak didik yang kurang patuh pasti ada saja, karena kenakalan anak ataupun kenakalan remaja menurutnya merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi. Hanya bagaimana cara petugas mengatasinya saja. Lalu terkait hambatan, yang paling signifikan adalah di sebabkan wabah Covid-19 yang mengubah semua sistem pembinaan yang semula tatap muka menjadi daring. Hal tersebut sangat menghambat para petugas untuk dapat memenuhi hak anak didik. Selebihnya menurut beliau tidak ada hambatan yang berarti. Petugas tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencari alternatif untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dalam memenuhi hak anak didik lapas. Lalu terkait dengan peran lapas, menurut beliau lapas berperan dalam segi pembinaan anak didik, memastikan anak didik mendapatkan haknya, memberikan pelajaran bagi anak didik agar nantinya ketika bebas, anak didik tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya sehingga anak didik mendapat ruang bersosialisasi lagi di lingkungan masyarakat.[73]

e. EVI SINULINGGA

Petugas Lapas ini sudah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 13 tahun. Ibu Evi bertugas di bagian Pembinaan. Adapun kegiatan sehari-hari yang di tangani oleh beliau adalah pembinaan terhadap anak didik

[73] Utami, Petugas Bagian Umum dan Tata Usaha LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

seperti sekolah, olahraga, mengaji, ibadah, penyuluhan hukum, serta segala kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan terhadap anak didik. Menurut beliau, selama bertugas 13 tahun belakangan, kegiatan pembinaan di lapas berjalan dengan cukup baik dan lancar. Beliau menambahkan bahwa menurutnya, ia telah bekerja dengan efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku. Akan tetapi semenjak merebaknya wabah Covid-19, kegiatan pembinaan dan pemenuhan hak anak didik cukup terganggu secara signifikan. Sehingga menimbulkan hambatan-hambatan yang berarti. Seperti, anak didik tidak bisa bertemu dengan orang tua, tidak boleh bertamu, tidak boleh ada yang berkunjung, tidak bisa sidang, kalaupun di adakan sidang melalui online/daring. Beliau bercerita bahwa ketika Lebaran tahun 2021 kemarin, pihak Lapas memberikan akses *video call* bagi 103 orang anak didik di Lapas terkhusus yang beragama Islam agar dapat berkomunikasi dengan orangtuanya. Kemudian beliau menambahkan, bahwa para anak didik tidak hanya yang berada di lapas, akan tetapi setiap anak secara umum memiliki sifat labil, pemberontak, tidak patuh, dan juga melakukan pelanggaran, sehingga beliau mengatakan bahwa sudah sepatutnya para petugas bertindak dengan cukup keras dalam menghadapi para anak didik, agar dapat lebih menghargai dan menghormati para petugas, walaupun mungkin umur petugas ada yang setara dengan anak didik, atau justeru lebih muda dari anak

didik, akan tetapi anak didik tetap wajib menghormati dan menghargai petugas. Karena apapun alasannya, ketika sudah masuk ke dalam penjara, maka itu adalah ranah dan wilayah petugas, sehingga anak didik harus menghormati petugas. Selanjutnya mengenai hambatan dalam pemenuhan hak anak didik, selain terhambat akibat wabah Covid-19 yang menyebabkan begitu ketatnya protokol kesehatan, beliau juga menambahkan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan yang cukup berarti karena mengingat saat ini, para petugas dan anak didik terkait masih menempati gedung baru sehingga segala fasilitas juga masih baru dan masih dapat digunakan dengan baik. Terakhir terkait dengan peran lapas, Ibu Evi mengatakan bahwa lapas ini sebagai tempat anak didik mendapatkan pembinaan, di berikan sekolah, di ajarkan mengaji, di berikan pemahaman-pemahaman tentang hukum, di berikan pendidikan moral, di awasi dengan keras oleh petugas-petugas lapas sehingga anak didik dapat menghargai orang lain dalam kata sederhananya bahwa anak didik berkembang moralnya menjadi lebih baik lagi.[74]

C. Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap Pemenuhan Hak-hak ABH

1. Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak-hak ABH

[74] Evi Sinulingga, Petugas Bagian Pembinaan LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, terdapat perspektif khusus berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum ini dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak disebut dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dilaksanakan melalui:[75]

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

[75] Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 64, hal. 19-20

2. Perspektif KHI terhadap Pemenuhan Hak-hak ABH

Di dalam KHI juga terdapat perspektif khusus berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui perspektif Hukum Islam yaitu antara lain:

a. Pasal 98 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
b. Pasal 98 Ayat (2) di sebutkan bahwa: Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
c. Pasal 107 Ayat (1) berbunyi : Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
d. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

D. Analisa Penulis

1. Analisa terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan

Penulis telah melakukan penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan melalui wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni Anak Didik Lapas (ANDIKPAS) sebanyak 10 orang ANDIKPAS sebagai sampel dari 103 ANDIKPAS yang di tahan di lapas. ANDIKPAS tersebut antara lain: Muhammad Ridho, Danu Setiawan, Rian Saputra, Febrian, Morensius, Rendi Apriliansyah, Salomo, Muhammad Irfan, Yuda Sianturi dan Arif Firmansyah.

Dari sepuluh anak tersebut, penulis menganalisa seluruhnya mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan baik dari para petugas lapas, terkhusus di bagian pembinaan. Kemudian menurut mereka, keadaan lapas sangat aman dari gangguan dan tidak pernah ada masalah seperti kekerasan, perlakuan diskriminasi atau perbuatan tidak menyenangkan. Kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pendidikan, ritual ibadah, kesehatan, kegiatan rekreasional, penyuluhan hukum dan penyaluran hobi. Namun menurut pengakuan 10 sampel ANDIKPAS, seluruhnya mengaku pernah di tempatkan satu sel dan atau satu kamar dengan narapidana dewasa, serta masih ada juga ANDIKPAS yang tidak mendapatkan pengacara, serta waktu

penahanan yang terlalu lama melebihi batas waktu yang di tetapkan undang-undang.

2. Analisa terhadap Hambatan Petugas Lapas melaksanakan Pemenuhan Hak-hak ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan

Penulis telah melakukan penelitian di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan melalui wawancara dengan Petugas Lapas di sebanyak 5 orang petugas sebagai sampel dari 89 petugas yang bekerja di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan. Petugas lapas tersebut antara lain: Bapak Junaidi, Ibu Novita, Bapak Purnama Laoly, Ibu Utami, dan Ibu Evi Sinulingga.

Dari penelitian penulis terhadap 5 orang petugas sebagai sampel, penulis menemukan 4 orang petugas mengatakan bahwa pelaksanaan tugas serta pemenuhan hak ABH di lapas sudah berjalan dengan efektif, akan tetapi 1 orang petugas mengatakan belum efektif. Kemudian dari seluruh jawaban petugas dapat penulis simpulkan terdapat beberapa hambatan terkait pelaksanaan tugas serta pemenuhan hak anak didik antara lain:

a. Dari segi internal fasilitas, belum ada ruang kelas untuk belajar bagi ANDIKPAS, dan juga ruang kerja bimbingan petugas belum terkoordinir dengan baik.
b. Dari segi internal petugas, yakni petugas tidak dapat mengontrol seluruh ANDIKPAS satu persatu terkhusus dari segi psikisnya.

c. Dari segi internal ANDIKPAS, yakni ANDIKPAS melakukan pelanggaran, ANDIKPAS tidak patuh, labil, nakal, dan bersifat pemberontak.

d. Dari segi eksternal, yakni di sebabkan merebaknya wabah Covid-19 yang menyebabkan masalah baru seperti ANDIKPAS tidak bisa bertemu dengan orang tua, ANDIKPAS tidak bisa melakukan sidang, ANDIKPAS tidak bisa menerima penyuluhan hukum, serta banyak kegiatan pembinaan yang di lakukan secara daring.

3. Analisa Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak-hak ABH di Lapas

Menurut perspektif undang-undang perlindungan anak, di dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak terdapat poin-poin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang mana melalui hasil penelitian, dapat penulis analisa bahwa:

a. Perlakuan kepada ABH secara manusiawi sesuai dengan martabat anak dan hak-hak anak;

Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui wawancara dengan ANDIKPAS, dari 10 orang sampel yang mewakili 103 ANDIKPAS, secara keseluruhan menjawab bahwa mereka semua di perlakukan dengan baik, di bina dengan baik, tidak ada perlakuan kasar, dan juga keadaan di dalam lapas senantiasa aman dan tidak ada gangguan. Akan tetapi salah seorang

petugas lapas yang penulis wawancarai mengatakan bahwa cara mereka membina anak didik lapas cukup keras dan tegas di sebabkan kenakalan para ANDIKPAS yang kerap kali tidak patuh dan melanggar aturan. Hal tersebut di lakukan tak lain adalah untuk menjadikan ANDIKPAS lebih menghargai, menghormati dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui wawancara dengan petugas lapas, pendamping khusus bagi anak sejak dini telah di berikan pihak lapas kepada ANDIKPAS. Seorang petugas lapas yang membina dan mengawasi ANDIKPAS pada setiap kegiatan pembinaan seperti sekolah, senam, olahraga, ibadah dan penyuluhan hukum. Akan tetapi salah seorang petugas mengatakan bahwa di sebabkan banyaknya jumlah ANDIKPAS yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pembinaan, maka tidak seluruh ANDIKPAS mendapat pendamping secara pribadi, dan petugas juga tidak bisa senantiasa memahami dan mengontrol psikologis masing-masing anak. Sejauh ini usaha yang di lakukan lapas hanya seputar pengawasan dan pembinaan.

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui wawancara dengan petugas lapas, sarana dan prasarana khusus bagi ANDIKPAS telah di penuhi oleh pihak lapas. Misalnya guru untuk

mengajar sekolah, instruktur seman dan olahraga, ahli hukum untuk penyuluhan hukum maupun pengacara sebagai pendamping hukum. Akan tetapi masih terdapat kekurangan seperti belum adanya ruang kelas yang memadai bagi para ANDIKPAS.

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

   Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui wawancara dengan ANDIKPAS, dari 10 orang sampel yang mewakili 103 ANDIKPAS, penulis menemukan bahwa ANDIKPAS yang membawa pengacara pribadi dalam sidang cenderung mendapat vonis lebih ringan daripada ANDIKPAS yang tidak memiliki pengacara atau mendapat pengacara dari posbakum. Akan tetapi vonis yang di jatuhi tetap merupakan vonis paling adil terhadap anak.

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap ABH mengenai perkembangannya;

   Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui wawancara dengan petugas lapas, sejauh ini penulis belum menemukan pencatatan secara berkala terhadap perkembangan ANDIKPAS. Yang ada hanya kegiatan pembinaan secara rutin yang di adakan setiap harinya di lapas.

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui wawancara dengan petugas lapas, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga benar-benar di lakukan secara efektif di lapas. Keluarga boleh berkunjung, bertemu dengan anaknya, serta menitipkan makanan untuk anaknya. Namun ketika adanya wabah Covid-19, keluarga hanya boleh berkomunikasi melalui daring/*video call* dengan anaknya.

g. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas diri ABH.

Pada penelitian ini, penulis melalui kunjungan ke lapas, penulis dan siapapun orang dari luar lapas yang memasuki area lapas di larang secara tegas memotret, mengambil video, atau menyebarkan identitas ANDIKPAS. Bahkan untuk kepentingan penelitian pun, pihak lapas menyarankan agar penulis memburamkan foto ANDIKPAS di lampiran dokumentasi penelitian. Hal ini agar melindungi data pribadi ANDIKPAS serta menghindari labelisasi.

4. Analisa Perspektif KHI terhadap Pemenuhan Hak-hak ABH di Lapas

Perspektif KHI berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain:

a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun;

Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui kunjungan ke lapas, penulis mengamati papan kontrol registrasi lapas yang berisi daftar ANDIKPAS yang di tahan di lapas, sebanyak 103 ANDIKPAS, tidak ada yang berusia di atas 21 tahun. Jadi seluruh ANDIKPAS masih di kategorikan sebagai anak, atau belum dewasa. Di data tertulis bahwa jumlah ANDIKPAS yakni anak di bawah 18 tahun sebanyak 61 orang dan remaja di bawah 21 tahun sebanyak 42 orang, sehingga total ANDIKPAS adalah 103 orang.

b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Dalam penelitian yang di lakukan penulis melalui kunjungan ke lapas, penulis mengamati bahwa sejauh ini segala perbuatan hukum yang di hadapi anak yakni anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum di wakili oleh orangtuanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sampai kepada pelaksanaan vonis hukuman di lapas, masih di lakukan oleh anak yang bersangkutan sendiri. Akan tetapi orang tuanya mendampingi si anak dalam setiap perbuatan hukum yang di lakukannya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait peran lapas terhadap pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak ABH di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan berjalan dengan efektif. Tidak ada masalah seperti kekerasan, perlakuan diskriminasi atau perbuatan tidak menyenangkan. Kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pendidikan, ritual ibadah, kesehatan, kegiatan rekreasional, penyuluhan hukum dan penyaluran hobi. Selain itu terjadi penempatan ABH yang satu kamar dengan narapidana dewasa, ABH tidak mendapatkan bantuan hukum, dan waktu penahanan sebelum vonis terlalu lama melebihi batas waktu yang di tetapkan undang-undang.
2. Hambatan petugas Lapas untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak ABH di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan yakni dari segi internal berupa fasilitas yang belum lengkap, petugas tidak dapat mengontrol seluruh ABH satu persatu terkhusus dari segi psikisnya, dan kenakalan ABH berupa pelanggaran. Kemudian dari segi eksternal, yakni di sebabkan Covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan pembinaan di lakukan secara daring.

3. Perspektif UU Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak ABH adalah menurut UU Perlindungan anak, ABH harus di perlakuan secara manusiawi, di berikan petugas pendamping khusus, di sediakan sarana dan prasarana khusus, dijatuhi sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi ABH, dipantau terus menerus perkembangan ABH, dijamin hubungan dengan orangtuanya tetap berjalan, dan dijamin kerahasiaan identitasnya. Sedangkan menurut KHI adalah ABH harus berusia di bawah 21 tahun ketika berhadapan dengan hukum serta diwakili oleh orang tua atau wali dari keluarganya di dalam maupun di luar pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar Pemerintah dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan dapat berjalan lebih baik lagi dalam pembinaan dan pemenuhan hak anak didik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lapas seperti kelengkapan fasilitas lapas, kecukupan jumlah petugas lapas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak anak didik selama berada di lapas.
2. Meningkatkan kualitas petugas lapas dalam hal pembinaan dengan mengikutsertakan dalam seminar dan pelatihan khusus mengenai penanganan terhadap pemnbinaan anak didik, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan moral bagi anak didik dengan cara mengadakan penyuluhan hukum, penyuluhan pendidikan moral serta pendidikan agama sehingga anak didik terbentuk moral yang baik di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Bintang Indonesia., 2011.

B. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Arifin Bustanul, *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang, dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Atmasasmita Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Hadi Sutrisno, *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.

Harsono I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.

Kartono Kartini, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.

M. Echols John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2006.

Rochman Meuthia G., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM, 1997.

Shihab M. Quraish, *Pengantin al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku.* Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soedjono, *Kisah Peenjara-penjara di Berbagai Negara*. Alumni: Bandung, 1972.

Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Allfa Beta, 2010.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Sutedjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Wojowasito S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

C. Jurnal

Supriyono Bambang, "Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan," *Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah*, 2012.

Purnianti, dkk., mengutip Harry E. Allen and Cliffford E. Simmonsen, dalam Correction in America: "An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia," *UNICEF, Indonesia*, 2003.

D. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

E. Dokumen Resmi

Departemen Kehakiman RI dan Kepenjaraan Kepemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta: 1983.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Keputusan Meteri Kehakiman. Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.*

Keputusan Menteri Sosial. *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.* Menteri Sosial, 2010.

F. Internet

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/

https//id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan/

https://text-http://id.123dok.com/document/lzgr61onq-sejarah-lembaga-lembaga-pembinaan-khusus-anak-tanjung-gusta-medan.html/

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=603267

G. Wawancara

Apriliansyah Rendi, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Febrian, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Firmansyah Arif, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Irfan Muhammad, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Junaidi, Petugas Bagian Pembinaan LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

Laoly Purnama, Petugas Bagian Pembinaan LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

Morensius, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Novita, Petugas Bagian Register Perkara LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

Ridho Muhammad, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Salomo, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Saputra Rian, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Setiawan Danu, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Sianturi Yuda, ANDIKPAS LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Juli 2021.

Sinulingga Evi, Petugas Bagian Pembinaan LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

Utami, Petugas Bagian Umum dan Tata Usaha LPKA Tanjung Gusta Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Juli 2021.

LAMPIRAN

1. Surat Riset Penelitian

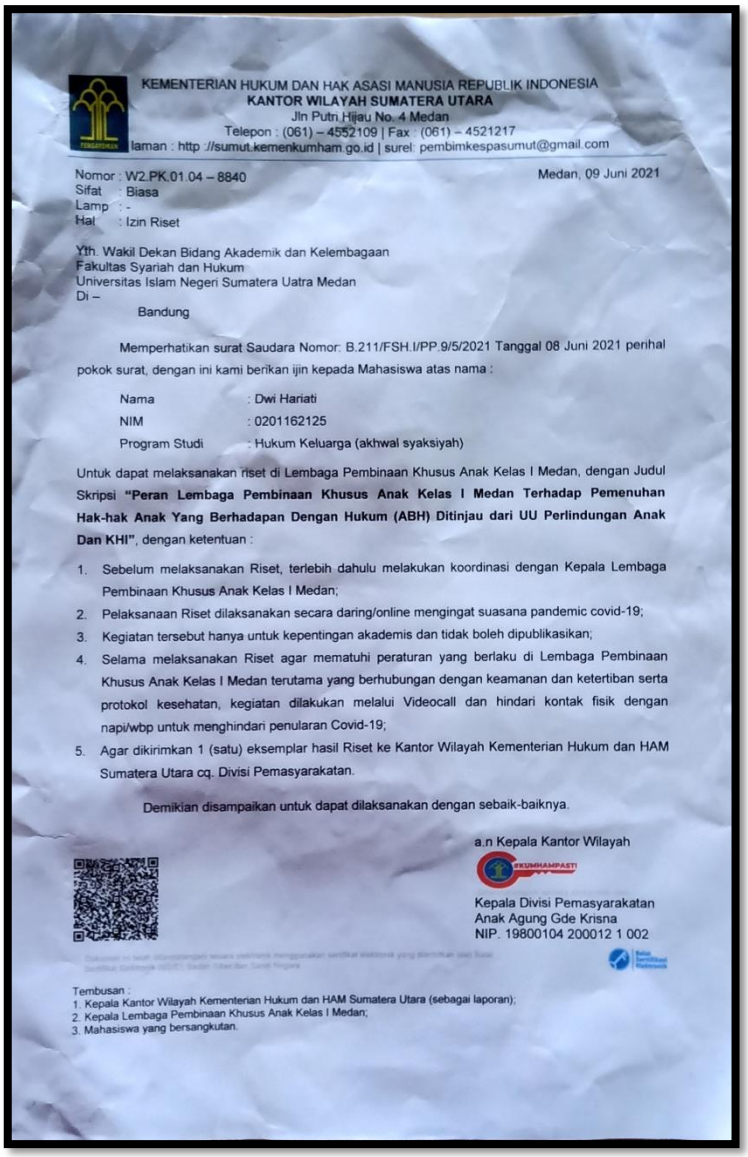

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jln Putri Hijau No. 4 Medan
Telepon : (061) – 4552109 | Fax : (061) – 4521217
laman : http ://sumut.kemenkumham.go.id | surel: pembimkespasumut@gmail.com

Nomor : W2.PK.01.04 – 8840
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Medan, 09 Juni 2021

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Uatra Medan
Di –
Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor: B.211/FSH.I/PP.9/5/2021 Tanggal 08 Juni 2021 perihal pokok surat, dengan ini kami berikan ijin kepada Mahasiswa atas nama :

Nama	: Dwi Hariati
NIM	: 0201162125
Program Studi	: Hukum Keluarga (akhwal syaksiyah)

Untuk dapat melaksanakan riset di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, dengan Judul Skripsi **"Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau dari UU Perlindungan Anak Dan KHI"**, dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Riset, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
2. Pelaksanaan Riset dilaksanakan secara daring/online mengingat suasana pandemic covid-19;
3. Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan akademis dan tidak boleh dipublikasikan;
4. Selama melaksanakan Riset agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan terutama yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban serta protokol kesehatan, kegiatan dilakukan melalui Videocall dan hindari kontak fisik dengan napi/wbp untuk menghindari penularan Covid-19;
5. Agar dikirimkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Anak Agung Gde Krisna
NIP. 19800104 200012 1 002

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

2. Dokumentasi Penelitian

a) Penyuluhan Hukum (Pra Penelitian/Mini Riset)

b) Gedung Lapas

c) Interview dengan Petugas Lapas

d) Interview dengan ANDIKPAS

e) Kegiatan Pembinaan di Lapas

f) Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dwi Hariati biasa di panggil Dwi, lahir pada tanggal 21 September 1998 di Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Putri dari Bapak Muhammad Husein dan Ibu Partini. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, yaitu Abang Reziono Pratama, S.Pd I, M.Pd; dan Adik Riza Rindiani.

Pendidikan yang pernah di tempuh oleh penulis di mulai dari:

1. **SD Negeri 104207 Cinta Damai**, sejak tahun 2004 → lulus tahun 2010
2. **SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan**, sejak tahun 2010 → lulus tahun 2013
3. **MAN 1 Medan**, sejak tahun 2013 → lulus tahun 2016

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi pada program S1 dengan terdaftar menjadi mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sampai tahun 2021.

Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis melaksanakan PKL di KUA Kec. Medan Baru. Pada bulan Januari 2019 penulis melaksanakan PKL Penyuluhan Hukum di MAL UIN Sumatera Utara, Medan. Pada bulan Februari 2019 penulis melaksanakan PKL di Pengadilan Negeri, Medan. Pada bulan Januari 2020, penulis melaksanakan PKL di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pada bulan Januari-Februari 2020 penulis melaksanakan magang di kantor Advokat LBH Medan. Pada bulan Juli 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Candi Rejo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli

Serdang. Dan terakhir pada bulan November 2019, penulis melaksanakan Pengabdian Masyarakat (PEMA) di Kantor Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan.